

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang, Provinsi Jawa Tengah dalam Pemeliharaan Jalan Non Status di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen Tahun 2015.**

Salah satu bentuk Peran Pemerintah adalah dengan Fungsi Pemerintah itu sendiri, yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Masyarakat untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat itu sendiri, seperti yang telah diamanatkan pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945. Fungsi utama Pemerintah juga telah dijelaskan menurut Ndraha (2011 : 95) yaitu

Fungsi Primer Pemerintah yang terdiri dari Fungsi Pelayanan (serving) dan Fungsi Pengaturan (regulasi). Sedangkan Fungsi Sekunder terdiri dari Fungsi Pembangunan dan Fungsi Pemberdayaan (empowerment).<sup>1</sup>

Fungsi Primer yang dijelaskan oleh Ndraha bahwasannya Fungsi Primer adalah fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan sosial masyarakat, semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Selanjutnya Fungsi Sekunder yaitu fungsi yang

---

<sup>1</sup> Taliziduhu Ndraha. 2011. *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.

berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik, sosial yang diperintah, dalam arti, semakin tinggi taraf hidup semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan. Jika rakyat merasa tertindas (*powerless*), tidak berdaya menentukan masa depannya, maka pemerintah melakukan program pemberdayaan (*empowerment*).

Fungsi Primer Pemerintah seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pengaturan. Fungsi Pelayanan dalam hal ini yaitu Pelayanan yang diberikan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang sesuai dengan Visi dan Misi serta Tugas Pokok dan Fungsi, yaitu :

1. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan serta Pengawasan Jalan dan Jembatan.
2. Perencanaan Program Kerja Bidang Jalan dan Jembatan Jalan.
3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan.

Fungsi Pengaturan (Regulasi) yaitu Pemerintah menerbitkan Undang-Undang sebagai Landasan Yuridis yaitu

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan melaksanakan Undang – Undang tersebut.

Selanjutnya Fungsi Sekunder Pemerintah yaitu Fungsi Pembangunan dan Fungsi Pemberdayaan. Dalam hal ini adalah Fungsi Pembangunan yang dilakukan Pemerintah adalah Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Fasilitas Jalan. Bentuk Fungsi Pembangunan ini diantaranya yaitu :

1. Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.
2. Pembangunan Jembatan Jalur Lintas Selatan.
3. Penyediaan Fasilitas / Perabot Jalan.

Fungsi Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah adalah bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat melalui bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta partisipasi dalam evaluasi. Bentuk Fungsi Pemberdayaan ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam Musrembag kebijakan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.
2. Partisipasi masyarakat secara langsung terlibat pada pelaksanaan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.
3. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program Pembangunan Jalur Lintas Selatan.

## **1. Fungsi Pelayanan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang.**

Pemerintah berfungsi Primer seperti yang dijelaskan oleh Ndraha yaitu sebagai *provider* Jasa Publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk layanan-birokrasi. Bentuk Fungsi Primer tersebut yaitu Fungsi Pelayanan. Fungsi Pelayanan yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, berpedoman dengan Visi Misi, Tugas dan Fungsi, dan kewenangan penyelenggara pelayanan tersebut. Sehingga wujud fungsi pelayanan ini terdapat pada Visi dan Misi, Tugas Pokok Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang, diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan serta Pengawasan Jalan dan Jembatan Jalan Jalur Lintas Selatan.
2. Perencanaan Program Kerja Bidang Jalan dan Jembatan Jalan Jalur Lintas Selatan.
3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Jalur Lintas Selatan.

## **1.1 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jalur Jalan Lintas Selatan.**

Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang dalam melaksanakan tugasnya tidak bekerja sendiri melainkan membawahi Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Kutoarjo Wilayah Magelang sebagai pelaksana teknis langsung di bawah Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang untuk Wilayah Jalur Selatan. Peran Balai Pelaksana Bina Marga diantaranya melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan pada Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Ruas Jalur Lintas Selatan yang menjadi wewenang penanganan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga ini adalah Ruas Jalan Congot – Jali – Wawar –Bulupesantren – Karangbolong – Bodo. Ruas ini melewati dua kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.

### **1.1.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan**

Rehabilitasi adalah pekerjaan yang diperlukan bila pekerjaan pemeliharaan rutin secara teratur harus dilaksanakan tersebut diabaikan atau pemeliharaan berkala terlalu lama ditunda sehingga keadaan lapisan permukaan semakin memburuk. Pekerjaan rehabilitasi menyangkut pekerjaan jalan yaitu peningkatan jalan.

Pada Tahun 2015 BPT Bina Marga Wilayah Magelang tidak melakukan pekerjaan rehabilitasi untuk jalan jalur lintas selatan pada Ruas Congot hingga Bodo, dikarenakan biaya yang cukup besar . Namun melaksanakan kegiatan peningkatan Jalan 1 lapis dimana kegiatan peningkatan ini termasuk dalam bagian Pemeliharaan Rutin.

Meskipun kegiatan pemeliharaan jalan telah dilakukan secara rutin tetapi masih ditemukan kondisi jalan yang kondisinya rusak. Pada data laporan kondisi jalan oleh BPT Bina Marga periode triwulan terakhir pada bulan Desember 2015 masih ditemukan kondisi jalan yang rusak ringan sejumlah 12.450 KM pada Ruas Congot hingga Bodo. Dengan ini BPT Bina Marga perlu melakukan pengawasan secara maksimal pada kegiatan pemeliharaan rutin serta perlu adanya rehabilitasi jalan.<sup>2</sup>

Pekerjaan pemeliharaan jalan dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan, dan pemeliharaan jalan dimulai pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara terus menerus / rutin dan berkesinambungan. Penangan jalan dapat dilakukan secara berkala dan rutin.

---

<sup>2</sup> Data Kondisi Jalan BPT Bina Marga Wilayah Magelang Tahun 2015

Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bidang Infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan, maupun pemeliharaan ke dalam Anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

Dalam Pasal 85 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

“ Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program “.<sup>3</sup>

Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan dan Jembatan yang dilakukan oleh BPT Bina Marga Wilayah Magelang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006.

BPT Bina Marga membagi kegiatan pemeliharaan jalan dalam beberapa kategori pemeliharaan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing bagian struktur jalan.

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang *Jalan*, Pasal 85 Ayat (1) .

Untuk kegiatan pemeliharaan jalan, BPT Bina Marga juga membagi kegiatan menjadi Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin. Pemeliharaan jalan secara berkala dilakukan secara berkala dengan melakukan peremajaan terhadap bahan perkerasan maupun bahan lainnya. Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan secara rutin yaitu setiap Bulan, dimulai bulan Januari hingga Desember. Kepala Sesi Jalan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang menjelaskan :

“ Pemeliharaan jalan secara berkala adalah kegiatan peningkatan jalan, namun kegiatan pemeliharaan berkala tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan struktur ”.<sup>4</sup>

Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan yang telah dilakukan BPT Bina Marga Wilayah Magelang pada Tahun 2015 adalah pekerjaan peningkatan Jalan Ruas Congot – Jali – Wawar sepanjang 13.550 M. Selanjutnya BPT Bina Marga Wilayah Magelang bersama BPT Bina Marga Kutoarjo Wilayah Magelang melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pada tahun 2015 untuk jalan Jalur Lintas Selatan Ruas Congot - Jali – Wawar – Buluspesantren - Karangbolong – Bodo, yang terdiri dari 26 Jenis Kegiatan Pemeliharaan Rutin.

---

<sup>4</sup> Wawancara bersama Kepala Sesi Jalan BPT Bina Marga Wilayah Magelang, Joko Winangun S.T, M.Si pada Jumat 24 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB.



Pemeliharaan Rutin yang telah dilakukan oleh Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang pada Tahun 2015 untuk Ruas Jalan Congot – Jali – Wawar – Buluspesantren – Karangbolong – Bodo berdasarkan Data Rekapitulasi Hasil Pekerjaan untuk Pemeliharaan Rutin pada Tahun 2015, Tabel 3.1 sebagai berikut :

**DATA REKAPITULASI HASIL PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN TAHUN 2015  
BALAI PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA WILAYAH MAGELANG**

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME PEKERJAAN PER RUAS				UPAH PER RUAS ( RP )			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pembersihan Rumija	M2	171,870.00	135,600.00	257,480.00	86,000.00	77,341,500.00	61,020,000.00	115,866,000.00	38,700,000.00
2	Perawatan Patok KM	BH	7.00	18.00	23.00	16.00	483,000.00	1,242,000.00	1,587,000.00	1,104,000.00
3	Perawatan Patok HM	BH	-	-	-	149.00	-	-	-	1,028,100.00
4	Perawatan Patok Pengarah	BH	-	-	-	40.00	-	-	-	276,000.00
5	Pengecatan Pohon Anyoman	M2	270.06	-	-	-	2,295,000.00	-	-	-
6	Penanaman Pohon Anyoman	BTG	202.00	-	-	-	2,020,000.00	-	-	-
7	Pengecatan Tembok	M2	4,558.00	-	-	800.36	77,486,000.00	-	-	13,600,000.00
8	Pengecatan Kayu / Besi	M2	-	-	-	35.12	-	-	-	595,000.00
9	Galian Biasa / Manual	M3	-	500.00	435.00	630.50	-	20,000,000.00	17,400,000.00	25,220,000.00
10	Galian Perkerasan Aspal	M3	-	166.00	84.35	-	-	12,936,300.00	6,586,820.00	-
11	Telford	M3	-	192.00	108.26	-	-	18,225,750.00	10,277,100.00	-
12	Penetrasi Macadam	M3	-	224.00	161.13	-	-	56,432,880.00	40,589,640.00	-
13	Campuran Aspal Panas	TON	37.00	200.81	100.00	24.00	4,804,800.00	26,097,500.00	13,000,000.00	3,120,000.00
14	Burtu	M2	-	1,800.00	-	-	-	1,800,000.00	-	-

Lanjutan Data Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Tahun 2015, Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang

15	Sand Sheet	M2	-	1,920.00	1,580.00	-	-	19,200,000.00	15,800,000.00	-
16	Tack Coat ( Emulsi )	LT	109.38	1,140.00	769.80	70.92	98,386.00	1,025,955.00	692,775.00	63,810.00
17	Urugan Tanah Pilihan / Surtu	M3	-	300.24	90.09	50.00	-	6,150,000.00	1,845,000.00	1,025,000.00
18	Pasangan Batu 1 : 4	M3	-	500.00	68.51	63.80	-	102,411,850.00	14,042,500.00	13,068,750.00
19	Baja Tulangan	KG	-	2,126.00	-	-	-	3,082,700.00	-	-
20	Beton K-250	M3	0.90	59.29	2.16	1.53	108,000.00	7,114,800.00	259,200.00	183,600.00
21	Beton K-175	M3	-	7.00	-	-	-	840,000.00	-	-
22	Bronjong	M3	-	-	-	100.00	-	-	-	14,300,000.00
23	Marka Jalan Termoplastik	M2	-	-	-	-	-	-	-	-
24	CPHMA	TON	-	30.00	20.00	-	-	3,900,000.00	2,600,000.00	-
	<b>Jumlah</b>						<b>164,636,688.00</b>	<b>341,479,735.00</b>	<b>240,526,035.00</b>	<b>112,284,260.00</b>

**Sumber :** Data Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Jalan Tahun 2015, Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang.

**Keterangan Tabel 3.1 :**

RUAS I : Congot – Jali – Wawar

RUAS IV : Karangbolong - Bodo

RUAS II : Wawar - Buluspesantren

RUAS III : Buluspesantren – Karangbolong

Berdasarkan Data Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Rutin pada Tabel 3.1 dapat dinilai bahwa untuk Pekerjaan Rumija merupakan pos kegiatan yang memakan biaya yang cukup besar diantara pos kegiatan lainnya baik Ruas I,II,III,IV dikarenakan volume pekerjaan yang besar juga. Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik tidak dilakukan pada tahun 2015 Ruas I,II,III,IV dikarenakan kondisi marka termoplastik yang ada masih baik kondisinya. Secara keseluruhan dapat dinilai bahwa Ruas II yaitu Ruas Wawar – Buluspesantren merupakan Ruas yang paling tinggi menghabiskan biaya yaitu Rp 341,479,735.00 dibanding Ruas I, III, IV yang jumlahnya lebih rendah, hal ini dikarenakan Volume Pekerjaan yang tinggi pada Ruas II.

### **1.1.2 Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan**

Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan mencakup pekerjaan pemeriksaan dan pemeliharaan atau penanganan. Kepala Sesi Jembatan, Ir Guritno Wirandoko S.T menjelaskan bahwasannya Tugas Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang dalam Pemeliharaan Jembatan sebagai berikut :

Pemeliharaan Jembatan terdiri dari :

1. Pemeliharaan rutin
2. Pemeliharaan berkala
3. Rehabilitasi dan perbaikan besar.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara bersama Kasi Jembatan BPT Bina Marga Wilayah Magelang, Ir Guritno Wirandoko S.T pada Jumat 24 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB.

Dalam prakteknya BPT Bina Marga Wilayah Magelang, untuk Ruas Congot hingga Bodo hanya melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan setiap bulannya dan terkadang waktunya bersamaan dengan kegiatan pemeliharaan rutin jalan. Untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan yang dilakukan BPT Bina Marga dilakukan pada sub kegiatan Pengecatan Pagar Jembatan, Perataan Jalan Pendekat atau Oprit, Pengecekan Kerangka Jembatan dan pembersihan rumput pada sekitar Jembatan dan gorong – gorong. Kegiatan Pemeliharaan Jembatan menurut Standar Teknis Pekerjaan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga, Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan terdiri dari :

1. Pembersihan dek atau pelat lantai jembatan
2. Pengecatan pagar atau railing yang pudar
3. Penggantian atau pemasangan pagar/railing yang sesuai dengan kebutuhan
4. Perataan jalan pendekat/oprit

Pekerjaan perbaikan *box culvert* atau gorong-gorong > 3 m, diantaranya :

1. Pembersihan dek atau pelat lantai
2. Pengecatan pagar atau railing yang pudar
3. Penggantian atau pemasangan pagar/railing yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Perataan jalan pendekat/oprit.

Peran BPT Bina Marga terhadap kegiatan Pemeliharaan Jembatan dinilai belum maksimal dikarenakan kegiatan

Pemeliharaan Jembatan tidak semua terlaksana sesuai dengan Standar Teknis Pekerjaan Pemeliharaan Jalan karena terkendala waktu dan pembiayaan. Disisi lain keselamatan pengguna jalan perlu diutamakan, karena tingginya lalu lintas yang melewati jalan serta melintasi sebuah jembatan, akan mempengaruhi kondisi jembatan tersebut. Pemeliharaan jembatan secara maksimal diperlukan untuk mempertahankan kualitas dari Jembatan agar sesuai dengan umur rencana Jembatan tersebut. Pemerintah perlu memaksimalkan kembali untuk sub pekerjaan pemeliharaan jembatan, karena bangunan jembatan adalah salah satu aset yang perlu dipelihara dengan baik.

Berikut Informasi Data Jembatan yang berada pada Jalan Jalur Lintas Selatan, pada Ruas Jalan Congot – Jali – Wawar – Buluspesantren – Karangbolong - Bodo pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

**DATA NAMA JEMBATAN – JEMBATAN****DI RUAS CONGOT – JALI – WAWAR – BULUSPESANTREN – KARANGBOLONG – BODO**

<b>No</b>	<b>Nama Jembatan</b>	<b>Panjang</b>	<b>Bentangan</b>	<b>Lebar</b>
1.	Jembatan Jali	139.30 M	2	9.00 M
2.	Jembatan Mawar	167.85 M	2	9.50 M
3.	Jembatan Munggangsari	2.10 M	1	12.50 M
4.	Jembatan Munggu	3.00 M	1	6.85 M
5.	Jembatan Jogosima	2.00 M	1	7.75 M
6.	Jembatan Progaten I	3.00 M	1	9.00 M
7.	Jembatan Progaten II	3.00 M	1	6.70 M
8.	Jembatan Luk Ulo	183.50 M	3	12.10 M
9.	Jembatan Tambak Mulyo	2.50 M	1	9.00 M
10.	Jembatan Karangbolong 1	124.00 M	4	9.70 M
11.	Jembatan Karangbolong 2	7.60 M	1	7.00 M
12.	Jembatan Karangbolong 3	2.00 M	1	7.00 M
13.	Jembatan Karangbolong 4	6.30 M	1	7.50 M
14.	Jembatan Karangbolong 5	4.80 M	1	6.50 M
15.	Jembatan Karangbolong 6	5.50 M	1	8.00 M
16.	Jembatan Karangbolong 7	4.00 M	1	7.00 M
17.	Jembatan Karangbolong 8	2.20 M	1	7.30 M
18.	Jembatan Pasir 1	6.60 M	1	5.60 M
19.	Jembatan Pasir 2	7.80 M	1	7.80 M
20.	Jembatan Pasir 3	3.00 M	1	7.50 M
21.	Jembatan Pasir 4	17.00 M	1	9.70 M
22.	Jembatan Pasir 5	32.00 M	1	9.50 M

**Lanjutan Tabel 3.2 , Data Nama – Nama Jembatan Ruas Congot hingga Bodo.**

<b>No</b>	<b>Nama Jembatan</b>	<b>Panjang</b>	<b>Bentangan</b>	<b>Lebar</b>
23.	Jembatan Jintung 1	2.90 M	1	4.40 M
24.	Jembatan Jintung 2	3.00 M	1	7.30 M
25.	Jembatan Sрати	7.80 M	1	7.00 M
26.	Jembatan Karangduwur	7.70 M	1	6.70 M
27.	Jembatan Argopeni 1	9.40 M	1	5.70 M
28.	Jembatan Argopeni 2	7.10 M	1	6.10 M
29.	Jembatan Kali Sruwuk	6.00 M	1	11.00 M
30.	Jembatan Kali Logending	10.00 M	1	6.30 M
31.	Jembatan Ayah	3.00 M	1	9.30 M

**Sumber** : Lembaran Data Nama dan Jumlah Jembatan Tahun 2015, Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Total Jumlah Jembatan sebesar 31 Jembatan
2. Total Panjang Jembatan sebesar 785.95 M
3. Total Lebar Jembatan sebesar 246.35 M



Kepala Sesi Jembatan, Ir Guritno Wirandoko S.T menjelaskan

Inspektorat menilai keseluruhan Jembatan diatas mendapat nilai kategori Jembatan cukup lebar, sehingga dapat menunjang secara maksimal kegiatan transportasi sehari-hari.<sup>6</sup>

BPT Bina Marga perlu memaksimalkan tugas dan tanggung jawab dalam Pemeliharaan Jembatan karena keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan menjadi prioritas utama untuk memperlancar proses distribusi pengiriman barang dan jasa sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mempertahankan umur Jembatan tersebut.

## **1.2 Perencanaan Program Kerja Bidang Jalan dan Jembatan Jalan Jalur Lintas Selatan, Ruas Jalan Congot-Jali-Wawar-Buluspesantren-Karangbolong-Bodo.**

Perencanaan adalah salah satu Fungsi Manajemen yang sangat penting. Sebuah Perencanaan berpengaruh pada sukses atau tidaknya sebuah program kegiatan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu perencanaan bertujuan untuk menyusun prioritas penanganan jalan sesuai dengan dana yang tersedia dengan cara yang efisien agar menunjang pembangunan ekonomi dan sosial.

### **1.2.1 Perencanaan Program Kerja Bidang Jalan dan Jembatan.**

Dalam perencanaan Program Kerja Bidang Jalan dan Jembatan Jalan Jalur Lintas Selatan, BPT Bina Marga Wilayah Magelang melakukan prosedur perencanaan ditentukan berdasarkan Pengkatagorian

---

<sup>6</sup> Wawancara bersama Kasi Jembatan BPT Bina Marga Wilayah Magelang, Ir Guritno Wirandoko S.T pada Jumat 24 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB.

Pekerjaan. Untuk keperluan perencanaan dan penyusunan program pekerjaan jalan ini, Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang membagi kedalam kelompok besar Katagori Pekerjaan sebagai berikut:

**i. Pekerjaan Pemeliharaan**

Yaitu Pekerjaan ini rutin dilakukan setiap bulannya. BPT Bina Marga Wilayah Magelang melakukan pekerjaan pemeliharaan untuk semua ruas Jalan Jalur Lintas Selatan yang berkondisi baik atau sedang. Hal ini untuk menjaga agar permukaan ruas jalan mendekati kondisi semula, dan memungkinkan untuk tetap bertahan sesuai dengan umur disain yang direncanakan. Pekerjaan ini terdiri dari 26 Jenis Kegiatan Pemeliharaan Rutin.

**ii. Pekerjaan Peningkatan**

Yaitu untuk meningkatkan standar pelayanan dari jalan yang ada baik yang membuat lapisan permukaan menjadi lebih halus, seperti pengaspalan terhadap jalan yang belum diaspal, atau menambah lapisan tipis aspal beton pada jalan yang menggunakan lapisan penetrasi atau menambah lapisan structural untuk memperkuat perkerasannya atau untuk memperlebar lapisan perkerasan yang ada. Pada Jalan Jalur Lintas Selatan pada Tahun 2015 Balai Pelaksana Teknis melakukan peningkatan lapisan 1 lapis yang termasuk kegiatan pemeliharaan perbaikan 1 lapis pada Ruas Congot–Jali–Wawar sepanjang 13.550 M.<sup>7</sup>

**iii. Pekerjaan Berat**

---

<sup>7</sup> Wawancara bersama Kasi Jembatan BPT Bina Marga Wilayah Magelang, Ir Guritno Wirandoko S.T pada Jumat 24 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB

Yaitu untuk Jalan berkondisi rusak atau rusak berat yaitu Pekerjaan berat ini dapat berupa pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi dengan umur rencana paling sedikit 10 tahun. Pada umumnya terdiri atas pekerjaan untuk meningkatkan Jalan untuk Jalan Baru. Pembangunan yang berat ini memerlukan biaya yang besar. Pada Tahun 2015 untuk Ruas Jalan Jalur Lintas Selatan tidak ada pembangunan Jalan Baru, hanya kegiatan Pemeliharaan.

**iv. Pekerjaan Penyangga**

Yaitu untuk jalan berkondisi rusak berat. Pada Tahun 2015 pada Ruas Congot hingga Bodo tidak dilaksanakan.

**v. Pekerjaan Darurat**

Yaitu pekerjaan yang diperlukan untuk membuka kembali jalan yang baru saja tertutup untuk lalu lintas kendaraan roda 4 dan seterusnya karena mendadak terganggu misalnya akibat tebing yang longsor atau jembatan yang roboh. Untuk Ruas Jalan Jalur Lintas Selatan pada Tahun 2015 Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang tidak melaksanakan Pekerjaan Darurat dikarenakan kondisi Geografis Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) yang bukan pegunungan. Pekerjaan Darurat ini dilaksanakan pada Ruas selain JJLS yaitu Ruas Jalan Sempor, yaitu Perbatasan antara Kabupaten Kebumen dan Banjarnegara dengan kondisi Geografis adalah Pegunungan.

**vi. Pekerjaan Jembatan**

Yaitu Pekerjaan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jembatan, pemeliharaan jembatan, serta pembangunan jembatan, yang terdiri dari :

**1. PBJ** : Pembangunan Baru Jembatan (termasuk penggantian bangunan atas dan bangunan bawah jembatan), pekerjaan ini tidak dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Teknis Bina Marga pada Tahun 2015 dikarenakan kondisinya yang masih baik.

**2. PAJ** : Penggantian Bangunan Atas Jembatan. Pekerjaan ini tidak dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Teknis Bina Marga pada Tahun 2015 dikarenakan kondisinya yang masih baik.

**3. PJJ** : Pemeliharaan penunjang Jembatan (termasuk pemeliharaan berkala misalnya perbaikan lantai, sedangkan pemeliharaan rutin jembatan dimasukkan kedalam pemeliharaan Jalan. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Teknis Bina Marga yang dimasukkan pada pekerjaan pemeliharaan Jalan.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Perencanaan Dan Penyusunan Program Jalan dan Jembatan , Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Perencanaan dimaksudkan untuk memberi kepastian bahwa Alokasi Sumber Daya berdasarkan katagori pekerjaan yaitu pekerjaan berat, pemeliharaan, dan pekerjaan ringan lainnya ditentukan secara rasional. Kegiatan dalam Ruang Lingkup Prosedur Perencanaan terdiri dari Kelompok Tugas dan Pengkatagorian Pekerjaan, diantaranya sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Kelompok Tugas, terdiri dari sebagai berikut :
  - a. Pemutakhiran Data Jaringan Jalan

---

<sup>8</sup> Wawancara bersama Kepala Sesi Jalan BPT Bina Marga Wilayah Magelang, Joko Winangun S.T, M.Si pada Jumat 24 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB

Kegiatan ini adalah melakukan kaji ulang secara berkala terhadap pilihan ruas dalam jaringan jalan yang ditetapkan sebagai strategis yang harus mendapat prioritas penanganan khusus.

b. Pemutakhiran Data Riwayat Pekerjaan

Menyusun serta memutakhirkan rangkuman data secara teliti dan sistematis mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk setiap ruas.

c. Pemutakhiran Data Sumber Daya

Menyusun serta memutakhirkan suatu daftar mengenai aspek-aspek sumber daya yang tersedia seperti : peralatan berat kontaktor, sumber material, upah pekerja/buruh dan harga bahan/ material serta staf Tim Perencana Jalan.

d. Pemutakhiran Data Jembatan

Menyusun serta memutakhirkan data inventaris mengenai lokasi dan karakteristik kondisi setiap jembatan.

e. Pemutakhiran Peta

Menyusun serta memutakhirkan peta dasar jaringan jalan disesuaikan dengan data inventarisasi. Beberapa versi peta jalan diperlukan untuk menunjukkan kondisi jalan, ruas jalan strategis dan program tahunan.

f. Survei Penjagaan Kondisi Jalan

Survei ini dilaksanakan setiap tahun pada seluruh jaringan jalan yang mantap atau baik/sedang untuk memperbaharui data inventarisasi/kondisi jalan.

g. Survei Penyaringan Ruas Jalan

Survei ini dilakukan pada sepertiga bagian jaringan jalan yang tidak mantap atau rusak/rusak berat setiap tahunnya.

h. Survai Kecepatan

Survai kecepatan secara sederhana dilaksanakan pada semua ruas yang terbuka bagi roda 4 yang telah dilakukan, untuk membantu penaksiran kondisi permukaan jalan.

i. Survai Lalu Lintas

Perhitungan lalu-lintas selama dua hari dilaksanakan pada semua ruas yang terbuka bagi roda 4 yang telah dilakukan, dan paling sedikit 20% dari jaringan jalan yang mantap setiap tahunnya.

j. Analisa Data Ruas Jalan

Inventarisasi jalan, kondisi dan data kecepatan yang didapat dari survai dan dirangkum serta diringkas secara grafis dan format standar dalam lembar untuk setiap ruas yang disurvei.

k. Penaksiran Biaya

Terdiri dari Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Berat, Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Pemeliharaan, Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Penyangga, Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Jembatan.

Kegiatan dalam Ruang Lingkup Prosedur Perencanaan, terdiri dari Kelompok Tugas dan Pengkategorian Pekerjaan seperti yang telah dijelaskan diatas. Tetapi dalam prakteknya BPT Bina Marga melaksanakan Program Perencanaan Program Pekerjaan Jalan dan Jembatan pada tahap Perencanaan Program pada tahap Pengkategorian Pekerjaan saja. Dalam tahap Kelompok Tugas tidak terlalu dipertimbangkan.

Dalam kelompok tugas terdiri dari salah satunya yaitu Perencanaan pada pemutakhiran data jaringan jalan dimana untuk menentukan prioritas strategis penanganan jalan. Apabila dalam perencanaan sudah diketahui prioritas strategis penanganan maka akan lebih efektif sehingga dapat membantu mencapai hasil yang maksimal. Selama ini BPT Bina Marga melakukan tugasnya berdasarkan pengamatan dan penilaian yang kurang mendalam dan lebih berorientasi pada Volume Pekerjaan yang telah ditetapkan diawal program. Kemudian dilaksanakan sesuai Volume Pekerjaan yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan lebih mendalam pada aspek perencanaan.

Kurangnya ketersediaan dana, hal ini menyebabkan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kurang maksimal. Diharapkan dalam setiap perencanaan program jalan dan jembatan dapat mempertimbangkan semua ruang lingkup perencanaan agar tercapai sesuai yang direncanakan dan mendapatkan hasil pekerjaan jalan dan jembatan secara maksimal.

### **1.3 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan.**

Pemantauan atau Monitoring adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan yang sedang berjalan atau berlangsung, yang bertujuan untuk menilai tercapainya tujuan. Berdasarkan kegiatan monitoring ini didapatkan hasil atau informasi yang dapat digunakan untuk kegiatan Evaluasi Program.

Evaluasi adalah Penilaian yang merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan Monitoring. Kegiatan evaluasi bersumber dari data yang telah disediakan melalui kegiatan Monitoring. Pelaporan adalah hasil yang didapatkan

dari Program yang sudah selesai dilaksanakan. Mengutip Diktat Pembelajaran Monitoring Kinerja Organisasi Publik oleh Dyah Mutiarin menjelaskan bahwa

Monitoring harus berpedoman pada prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berorientasi pada tujuan.
2. Mengacu pada kriteria keberhasilan.
3. Mengacu pada asas manfaat<sup>9</sup>

### **1.3.1 Pemantauan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Jalur Lintas Selatan.**

Pemantauan atau Monitoring bertujuan untuk mendapatkan informasi dari kegiatan yang sedang berlangsung. Evaluasi untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Pelaporan adalah hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga dari Pelaporan ini juga dapat dijadikan indikator penilaian dalam Evaluasi, apakah sebuah program yang telah direncanakan sudah berjalan sesuai yang direncanakan.

BPT Bina Marga Wilayah Magelang melaksanakan program kerja yang telah direncanakan, kemudian melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan yang sedang berlangsung. Dalam Prakteknya BPT Bina Marga hanya mencatat bentuk pemantauan dan evaluasi dalam bentuk penulisan laporan harian pekerjaan, yang kemudian dicatat untuk laporan bulanan. Dalam laporan harian tersebut berisi

---

<sup>9</sup> Dyah Mutiarin, 2014. *Diktat Pembelajaran Monitoring Kinerja Organisasi Publik*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



kegiatan yang sudah dilaksanakan pada hari tersebut. Kemudian dari laporan harian tersebut dinilai oleh Pengawas jalan yang akan dipertimbangkan apakah dilakukan pekerjaan kembali pada Ruas jalan tersebut.

Kegiatan Pemantauan yang dilaksanakan Bina Marga Wilayah Magelang dinilai kurang maksimal dan masih belum cukup. Hal ini karena kegiatan pemantauan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi data pemeliharaan jalan secara rutin, sistematis dan benar untuk tercapainya keberhasilan program yang sudah direncanakan serta dapat membantu dalam kegiatan evaluasi program pekerjaan pada akhir nanti.

Jika pemantauan ini tidak dilakukan secara maksimal dan benar, maka akan mempengaruhi keberhasilan program pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Sebagai contoh, masih ditemukannya kondisi jalan yang kondisinya rusak ringan pada salah satu ruas kemudian pada ruas lain kondisinya sangatlah baik. Sehingga kegiatan Pemantauan sangatlah penting dilakukan BPT Bina Marga untuk mempermudah dalam menentukan prioritas penanganan yang benar.

#### **1.3.1.1 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan.**

Evaluasi dan Pelaporan yang dilakukan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang yaitu mencatatnya dalam Rekapitulasi Hasil Pekerjaan setiap bulan yaitu Januari hingga Desember Tahun 2015 untuk Ruas Jalan Congot-Jali-Wawar-Buluspesantren-Karangbolong-

Bodo. Jenis Pekerjaan yang telah dilakukan dan dipantau serta dievaluasi diantaranya :<sup>10</sup>

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Pembersihan Rumija       | 14. Burtu             |
| 2. Perawatan Patok KM       | 15. Sand Sheet        |
| 3. Perawatan Patok HM       | 16. TackCoat (Emulsi) |
| 4. Perawatan Patok Pengarah | 17. Urugan Tanah      |
| 5. Pengecatan Pohon         | 18. Pasangan Batu 1:4 |
| 6. Anyoman                  | 19. Baja Tulangan     |
| 7. Pengecatan Tembok        | 20. Beton K-250       |
| 8. Pengecatan Kayu Besi     | 21. Beton K-175       |
| 9. Galian Biasa Manual      | 22. Bronjong          |
| 10. Galian Perkerasan Aspal | 23. Marka Jalan       |
| 11. Telford                 | 24. Termoplastik      |
| 12. Penetrasi Macadam       | 25. CPHMA             |
| 13. Campuran Aspal Panas    |                       |

Selanjutnya untuk Pelaporan Kegiatan, dalam hal ini kegiatan Pemeliharaan Rutin, Balai Pelaksana Teknis menuliskannya pada Laporan Rekapitulasi Hasil Pekerjaan, Laporan Schedule Penyerapan Upah, Laporan Data Kondisi Jalan setiap Triwulannya (per tiga bulan). Laporan Rekapitulasi Hasil Pekerjaan dan Schedule Penyerapan Upah tersebut berisi keseluruhan kegiatan Pemeliharaan, serta Penyerapan Upah yang dilakukan dalam Kegiatan Pemeliharaan. Kemudian Data Kondisi Jalan adalah penilaian kondisi Jalan yang dilakukan BPT Bina Marga setiap

---

<sup>10</sup> Data Rekapitulasi Pemeliharaan Rutin BPT Bina Marga Wilayah Magelang Tahun 2015

Triwulannya yaitu Triwulan I,II,III, dan IV untuk setiap Ruas Jalan Lintas Selatan.

Tetapi dalam hal ini, berdasarkan laporan yang telah disusun oleh Balai Pelaksana Teknis Bina Marga belum sepenuhnya mencatat keseluruhan dengan baik dikarenakan masih ditemukannya data Laporan dalam bentuk Revisi. Hal ini dikarenakan setiap pelaksanaan kegiatan tidak tercatat secara benar dan sistematis. Pada penulisan laporan akhir ditemukan bentuk laporan kegiatan setelah beberapa revisi, yaitu pada Laporan Rekapitulasi Hasil Pekerjaan. Pelaporan hasil kegiatan juga berpengaruh pada Evaluasi program. Dengan laporan yang benar dan sistematis akan mempermudah dalam penilaian kegiatan evaluasi program Jalan dan Jembatan. Dalam hal pembiayaan akan mempermudah untuk pertimbangan kedepan untuk pengalokasian biaya yang dibutuhkan pada program selanjutnya.

## **2. Fungsi Pengaturan (Regulasi)**

Salah satu Fungsi Pemerintah adalah Fungsi Pengaturan (Regulasi). Fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan lainnya. Penyelenggara Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat mengatur seluruh sektor atau urusannya dengan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan, Fungsi Pemerintah yaitu membuat Undang-Undang tentang Jalan serta menjalankan sesuai isi dari Undang – Undang tersebut. Undang-Undang ini merupakan salah satu pedoman untuk keseluruhan Pembangunan infrastruktur yaitu jalan. Bentuk fungsi pengaturan ini yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

### **1.1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan**

Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menjelaskan bahwasannya

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan Nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Nasional <sup>11</sup>.

Terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, Pemerintah mempunyai Hak dan Kewajiban menyelenggarakan jalan. Penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan keterlibatan Masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dijelaskan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan

---

<sup>11</sup> Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang *Jalan*. Pasal 3 Ayat (1).

persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**a. Penyelenggaraan Jalan**

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan Jalan Nasional, meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan, dan Pengawasan.

**b. Pembangunan Jalan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwasannya Pembangunan Jalan Umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan Jalan Nasional, Pembangunan Jalan Provinsi, Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, serta Pembangunan Jalan Kota. Pembangunan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pengoperasian Jalan Umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan baik fungsi secara teknis dan administratif.
- b. Penyelenggara Jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan Jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan Jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

- c. Pembiayaan pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- d. Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu membiayai pembangunan Jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan Jalan Nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan
- f. Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum Jalan Nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

BPT Bina Marga Wilayah Magelang, dalam pelaksanaan kegiatan Program Kerja Jalan dan Jembatan selain berpedoman pada Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Bina Marga juga memperhatikan kepada Peraturan Perundang – Undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Penyelenggara Jalan yaitu Bina Marga wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan

minimal yang ditetapkan. Isi dari Undang – Undang ini berhubungan erat dengan pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab bagi penyelenggara jalan yaitu Bina Marga. Pertanggungjawaban penyelenggara Jalan juga dijelaskan secara keseluruhan dalam Undang – Undang ini, termasuk dalam Pembiayaan pembangunan Jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BPT Bina Marga Wilayah Magelang belum secara maksimal memprioritaskan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala. Jika setiap pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Teknis Bina Marga berpedoman secara maksimal pada salah satunya Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang sebagai salah satu penyelenggara Jalan dapat tercapai secara maksimal dan Masyarakat sebagai pengguna jalan dapat merasakan manfaat secara maksimal dan membantu Masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Infrastruktur yang baik mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat. Apabila Infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah berkualitas baik maka akan mempermudah dan memperlancar kegiatan perekonomian seperti pendistribusian barang dan kebutuhan pokok. Sebagai contoh masih ditemukannya Ruas Jalan Jalur Lintas Selatan yaitu Ruas Congot yang kondisinya berstatus Rusak Ringan, tetapi pada Ruas yang lain kondisinya sangatlah baik. Hal ini menggambarkan belum

meratanya prioritas kegiatan Pemeliharaan Jalan seperti yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 ini.

Penyelenggaraan jalan perlu memperhatikan faktor keselamatan pengguna jalan. Pembangunan jalan harus sesuai dengan standar yang telah diatur pada Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004, setiap Penyelenggaraan Jalan harus berpedoman pada Landasan Yuridis yaitu Undang – Undang agar tercapai hasil dan manfaat yang diharapkan.

Fungsi Pemerintah sebagai Fungsi Pengaturan (Regulasi) dapat tercapai dengan baik yaitu dengan ketercapainya implementasi sebuah kebijakan dengan berpedoman pada Undang – Undang, karena Undang – Undang tersebut menjadi Landasan Yuridis untuk mengatur setiap Kebijakan yang dibuat. Dan diharapkan Balai Pelaksana Teknis dapat secara maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai salah satu penyelenggara Jalan seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004.

## **2. Fungsi Pembangunan**

Fungsi Sekunder Pemerintah yaitu Fungsi Pembangunan dan Fungsi Pemberdayaan. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, semakin meningkat kondisi ekonomi masyarakat, semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan. Dalam hal ini adalah Fungsi Pembangunan yang dilakukan Pemerintah adalah Pembangunan



Insfrastruktur dan Penyediaan Fasilitas Jalan. Bentuk Fungsi  
Pembangunan ini diantaranya yaitu :

1. Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.
2. Pembangunan Jembatan Jalur Lintas Selatan.
3. Penyediaan Fasilitas / Perabot Jalan.

## **2.1 Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan**

### **2.1.1 Latar Belakang Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.**

Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan atau disingkat menjadi JJLS Jawa Tengah secara Nasional menjadi dari rencana strategis untuk mengembangkan potensi wilayah Selatan Pulau Jawa. Kepala Sesi Jalan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang, Joko Winangun S.T, M.Si menjelaskan bahwasannya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan dimaksud untuk sebagai berikut :

1. Mendorong perkembangan Wilayah Selatan Pulau Jawa Tengah yang dilihat lebih tertinggal dibandingkan dengan Wilayah Tengah dan Wilayah Utara Jawa Tengah.
2. Untuk mengembangkan potensi daerah Wilayah Selatan secara optimal dan maksimal.
3. Menyediakan Infrastruktur aksesibilitas Wilayah yang memadai guna menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya.
4. Merupakan perluasan, pembukaan lahan dan rehabilitasi Jalan yang berawal dari Jalan Sejarah dimana sudah ada pada Jaman Penjajahan dahulu.<sup>12</sup>

Latar belakang pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) juga telah dinyatakan secara terbuka oleh Mantan Gubernur Jawa Tengah yaitu Mardiyanto. Pembangunan JJLS untuk mengurangi kesenjangan

---

<sup>12</sup> Wawancara bersama Kasi Jalan BPT Bina Marga Wilayah Magelang, Joko Winangun S.T, M.Si pada Jumat 24 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB.

antara wilayah selatan Jawa Tengah dengan Wilayah Utara Jawa Tengah. Diharapkan dengan adanya JJLS ini perkembangan perekonomian masyarakat di kawasan Pantai Selatan Jawa Tengah dapat meningkat dan mengurangi beban kepadatan lalu lintas di Jalan Pantai Utara. Pembangunan JJLS ini sudah dimulai dari Tahun 1999 dan sampai saat ini masih terus melakukan pembangunan dan pembebasan lahan untuk perluasan pembangunan Jaringan Jalan Jalur Lintas Selatan.

Peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang dalam Pembangunan Jalur Selatan ini adalah ikut melaksanakan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan jika disingkat menjadi (JJLS), berkordinasi dengan penyelenggara Jalan lainnya yaitu Dinas terkait, seperti Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Bina Marga Kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga melaksanakan Program Kerja Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan kewenangannya yaitu Pekerjaan Pemeliharaan JJLS, Pekerjaan Berat JJLS, Pekerjaan Penyangga JJLS, dan Pekerjaan Darurat apabila dibutuhkan. Menilai Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang untuk Pembangunan serta Pemeliharaan Jalan Jalur Lintas Selatan belum keseluruhan tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan masih ditemukannya kondisi jalan Jalur Lintas Selatan yang kondisinya Rusak dan perlu penanganan segera. Kondisi jalan ini tidak sesuai dengan umur Jalan yang telah direncanakan pada awal Pembangunan, dikarenakan

pekerjaan Pemeliharaan Jalan ini tidak secara maksimal dilakukan dengan baik.

Pekerjaan Pemeliharaan jalan dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi struktur Jalan agar tercapai umur jalan yang direncanakan. Diharapkan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga wilayah Magelang lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pemeliharaan jalan, karena keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan menjadi prioritas utama.

### **2.1.2 Manfaat Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan.**

Manfaat yang diharapkan atas pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan adalah :

1. Mengembangkan wilayah Jawa Tengah yang masih terisolir.
2. Meningkatkan aksesibilitas antara wilayah utara, tengah, dan selatan.
3. Menggali sumber-sumber daya alam sehingga dapat mendorong peningkatan lapangan kerja.
4. Mendorong peningkatan perekonomian wilayah selatan Jawa Tengah.

### **2.1.3 Aspek Legal Formal Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).**

Landasan Yuridis sebagai legitimasi kebijakan atau landasan formal yang menjadi pedoman pembangunan JJLS adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 620-306 tanggal 4 Nopember 1998 Tentang Penetapan Status Ruas – Ruas Jalan Provinsi.
2. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 376/KPS/M/2004 tanggal 19 Oktober 2004 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.
3. Kep.Gubernur Jawa Tengah Nomor : 620/08/2000 tanggal 24 Agustus 2000 Tentang Penetapan Jalan – Jalan Kabupaten.
4. Rapat Kordinasi Terbatas Perencanaan Pembangunan antara Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur dengan Badan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Februari 2004 di Yogyakarta perihal rencana kegiatan bersama antara Pemerintah Jawa Timur dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2005.
5. Kesepakatan bersama Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Y dan Jawa Timur No. 611.51/2 – HUK/2004; No.620/24/Desember/2004 ; No. 1 Tahun 2004; No. 119/0450 ; No.120.1/522/012/2004 tanggal 18 Februari 2004 Tentang Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa.
6. Rapat kordinasi Pembangunan Jaringan Jalur Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Surakarta tanggal 22-23 Desember 2004, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama mengenai status jalan, fungsi jalan dan titik temu masing-masing perbatasan antara propinsi yang dilewati jaringan Jalan Jalur Lintas Selatan.
7. Rapat Kerja / Dengar Pendapat Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 2 Juli 2004 di Jakarta.
8. Rakor Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Bandung pada tanggal 29-30 Maret 2005, yang menghasilkan Rancangan Keputusan Bersama Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Y, dan Jawa Timur.

9. Rakor Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 April 2005 di Magelang yang menghasilkan Rancangan Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah, Bupati Cilacap, Bupati Kebumen, Bupati Purworejo dan Bupati Wonogiri.
10. Detail Engineering Design dan AMDAL Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah.
11. Kep.Men.PU , Nomor : 369/KPTS/M/2005 tanggal 18 April 2005 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional serta Lampirannya : II.13 A yang mencantumkan peta Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai Rencana Jalan Strategis Nasional.
12. Kep.Men.PU Nomor : 280/KPTS/M/2006 Tentang Perubahan Kep.Men.PU Nomor : 369/KPTS/M/2006 Tentang Perubahan Kep.Men.PU Nomor : 369/KPTS/M/2005 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional tanggal 24 Juli 2006.

#### **2.1.4 Rute Lintasan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah.**

Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah berada atau melintasi di empat Kabupaten di Jawa Tengah, kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Panjang JJLS adalah sepanjang 212,25 KM dimana dari volume tersebut 101,96 KM diantaranya berada di kabupaten Cilacap, 55,87 KM berada di Kabupaten Kebumen, 24 KM berada di Kabupaten Purworejo dan 30,40 KM berada di Kabupaten Wonogiri. JJLS di wilayah Kabupaten Cilacap melewati Patimuan – Tambakreja – Cisimur – Bantarsari – Kawunganten – Jeruklegi – Gumilir – Slarang – Adiraja - Jetis. JJLS di wilayah Kabupaten Kebumen melewati Pantai Ayah-Karangbolong – Tambakmulyo –

Mawar. JJLS di Kabupaten Purworejo melewati Mawar – Jali -Congot. JJLS di Kabupaten Wonogiri melewati Duwet-Giriwoyo-Glonggong.<sup>13</sup>

### 2.1.5 Pembiayaan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan Jawa Tengah.

Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan membutuhkan biaya yang sangat besar, dan sumber dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hal ini dibuktikan pada Data Panjang Jalan dan Biaya yang dibutuhkan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan Tahun 2006 Menurut setiap Kabupaten. Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 bahwasannya

Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bidang Insfrastruktur khususnya Jalan dan Jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan, maupun pemeliharaan ke dalam Anggaran Departamen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan Jalan dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.<sup>14</sup>

#### DATA PANJANG JALAN DAN BIAYA

No	Kabupaten	Panjang KM	Biaya (Rp)
1	Cilacap	101.98	676,738,814,458
2	Kebumen	55.87	492,330,291,100
3	Purworejo	24.00	165,085,991,000
4	Wonogiri	30.40	154,442,248,000
Total		212.25	1,488,595,344,558

<sup>13</sup> Peta Wilayah Kerja BPT Bina Marga Wilayah Magelang

<sup>14</sup> Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang *Jalan*. Pasal 5 Ayat (1).

**Sumber:** Lembaran bagian Data Schedule Penyerapan Upah Tahun 2006, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang.

Menurut Tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa untuk membangun 1 meter Jalan Jalur Lintas Selatan dibutuhkan kurang lebih Rp 7.000.000 .

## **2.2 Pembangunan Jembatan Jalan Jalur Lintas Selatan.**

Bersama dengan pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan pembangunan beberapa jembatan yang melintasi beberapa Kabupaten.

### **2.2.1 Aspek Legal Formal Pembangunan Jembatan di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)**

Landasan Yuridis sebagai legitimasi kebijakan atau landasan formal yang menjadi pedoman pembangunan Jembatan sama seperti pembangunan Jalan adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 620-306 tanggal 4 Nopember 1998 Tentang Penetapan Status Ruas – Ruas Jalan Provinsi.
2. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 376/KPS/M/2004 tanggal 19 Oktober 2004 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.
3. Kep.Gubernur Jawa Tengah Nomor : 620/08/2000 tanggal 24 Agustus 2000 Tentang Penetapan Jalan – Jalan Kabupaten.
4. Rapat Kordinasi Terbatas Perencanaan Pembangunan antara Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur dengan Badan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Februari 2004 di Yogyakarta perihal rencana kegiatan bersama antara Pemerintah Jawa Timur dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2005.
5. Kesepakatan bersama Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Y dan Jawa Timur No. 611.51/2 – HUK/2004; No.620/24/Desember/2004 ;

No. 1 Tahun 2004; No. 119/0450 ; No.120.1/522/012/2004 tanggal 18 Februari 2004 Tentang Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa.

6. Rapat kordinasi Pembangunan Jaringan Jalur Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Surakarta tanggal 22-23 Desember 2004, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama mengenai status jalan, fungsi jalan dan titik temu masing-masing perbatasan antara propinsi yang dilewati jaringan Jalan Jalur Lintas Selatan.
7. Rapat Kerja / Dengar Pendapat Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 2 Juli 2004 di Jakarta.
8. Rakor Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Bandung pada tanggal 29-30 Maret 2005, yang menghasilkan Rancangan Keputusan Bersama Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Y, dan Jawa Timur.
9. Rakor Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 April 2005 di Magelang yang menghasilkan Rancangan Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah, Bupati Cilacap, Bupati Kebumen, Bupati Purworejo dan Bupati Wonogiri.
10. Detail Engineering Design dan AMDAL Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah.
11. Kep.Men.PU , Nomor : 369/KPTS/M/2005 tanggal 18 April 2005 Tentang Recana Umum Jaringan Jalan Nasional serta Lampirannya : II.13 A yang mencantumkan peta Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai Rencana Jalan Strategis Nasional.
12. Kep.Men.PU Nomor : 280/KPTS/M/2006 Tentang Perubahan  
Kep.Men.PU Nomor : 369/KPTS/M/2006 Tentang Perubahan  
Kep.Men.PU Nomor : 369/KPTS/M/2005 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional tanggal 24 Juli 2006.

### **2.2.2 Manfaat Pembangunan Jembatan**



Manfaat yang diharapkan atas pembangunan Jalan dan Jembatan di Jalur Jalan Lintas Selatan ini adalah :

- a. Mengembangkan wilayah Jawa Tengah yang masih terisolir.
- b. Meningkatkan aksesibilitas antara wilayah utara, tengah, dan selatan.
- c. Menggali sumber-sumber daya alam sehingga dapat mendorong peningkatan lapangan kerja.
- d. Mendorong peningkatan perekonomian wilayah selatan Jawa Tengah.

Peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang dalam Pembangunan Jalur Selatan ini adalah ikut melaksanakan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan jika disingkat menjadi (JJLS), berkordinasi dengan penyelenggara jalan lainnya yaitu Dinas terkait, seperti Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Bina Marga Kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo dan Kebumen. Selanjutnya Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga melaksanakan Program Kerja Bidang Jembatan sama halnya dengan Program Kerja Bidang Jembatan yaitu sesuai dengan kewenangannya. Pekerjaan tersebut terdiri dari Pekerjaan Pemeliharaan Berkala dan Rutin Jembatan .

Menilai Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang untuk Pembangunan serta Pemeliharaan Jembatan di Jalur Lintas Selatan belum keseluruhan tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan masih ditemukannya kondisi Jalan Jalur Lintas Selatan yang berada melintasi bagian Jembatan yang kondisinya Rusak dan perlu penanganan segera. Untuk Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan yang telah dilaksanakan belum keseluruhan dilaksanakan seperti

Pengecekan kerangka jembatan dan pembersihan rumput pada sekitar jembatan dan gorong – gorong. Selain itu pemeliharaan jembatan dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi struktur Jembatan agar tercapai umur Jembatan yang direncanakan. Serta beban dan tingginya lalu lintas kendaraan yang melintasi Jembatan juga mempengaruhi umur Jembatan tersebut. Diharapkan Balai Pelaksana Teknis dapat lebih maksimal lagi dalam pekerjaan Pemeliharaan Jembatan karena keselamatan dan kenyamanan pengguna Jalan menjadi prioritas utama.

### **2.3 Penyediaan Fasilitas Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS).**

Penyediaan fasilitas Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) tidak terlepas dari pembangunan Jalan JJLS.

Fasilitas jalan diperuntukan untuk menunjang kelengkapan dan kenyamanan dari Jalan itu sendiri. Kepala Sesi Jalan Guritno Wirandoko S.T, M.Si menjelaskan bahwasannya

Pemerintah melaksanakan Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan, disamping itu tidak hanya membangun infrastrukturnya saja tetapi juga pemberian Fasilitas Jalan, diantaranya Perabot Jalan. Perabot Jalan adalah objek atau perlengkapan yang dipasang di jalan untuk tujuan tertentu, termasuk kursi, trotoar, kotak pos, kotak telepon, lampu jalan, lampu lalu lintas, rambu lalu lintas, marka jalan, halte bis, grit bin, halte, wc umum, air mancur.<sup>15</sup>

Penjelasan Perabot Jalan sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Wawancara bersama Kepala Sesi Jalan BPT Bina Marga Wilayah Magelang, Joko Winangun S.T, M.Si pada Jumat 24 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB.

1. Trotoar adalah fasilitas tepi jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki, trotoar ditinggikan untuk melindungi pejalan kaki dari lalu lintas kendaraan.
2. Lampu Jalan yang berfungsi untuk penerangan jalan untuk menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan keamanan pengguna jalan.
3. Rambu Lalu Lintas, merupakan perangkat komunikasi antara jalan dengan pengguna dengan menggunakan lambang, angka dan tulisan berupa perintah, larangan, petunjuk dan peringatan.
4. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas
5. Lampu lalu lintas adalah perangkat isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas.
6. Jembatan penyeberangan orang adalah fasilitas jembatan untuk menyeberang jalan yang arus lalu lintasnya tinggi.
7. Tempat perhentian bus adalah halte bus tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang bus.
8. Nama jalan adalah petunjuk nama jalan.

### **3.1 Pembangunan Fasilitas Jalan**

Dalam hal ini setiap fasilitas jalan yang diberikan Pemerintah juga dapat diklasifikasikan menurut kewenangan Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab. Peran Dinas Bina Marga dalam hal ini bersama BPT Bina Marga Wilayah Magelang bahwasannya BPT Bina Marga hanya mempunyai

kewenangan dalam memberikan Fasilitas Jalan yang berhubungan dengan kelengkapan Jalan itu sendiri , diantaranya :

1. Patok KM, digunakan sebagai informasi kilometer jalan, dari segi kualitas dan kuantitas sudah sesuai dengan standar teknis penyediaan fasilitas jalan.
2. Patok HM, digunakan sebagai informasi hectometer jalan, dari segi kualitas dan kuantitas sudah sesuai dengan standar teknis penyediaan fasilitas Jalan.
3. Patok Pengarah, digunakan untuk informasi batas kepemilikan tanah antara warga dengan pemerintah, dari segi kualitas dan kuantitas juga sesuai.
4. Pohon Anyoman, sebagai penopang banjir disekitar jalan dan memberikan efek kesejukan bagi pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut. Keadaan dilapangan, ada beberapa penebangan Pohon Anyoman disalah satu Ruas Jalan dikarenakan perlunya proyek perluasan bahu Jalan untuk meningkatkan struktur Jalan. Meskipun demikian jumlah Pohon Anyoman tersebut dirasa masih cukup dikarenakan pada setiap pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan terdapat sub kegiatan untuk Penanaman Pohon Anyoman.
5. Marka Jalan Termoplastik, digunakan suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus

lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka Jalan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014.

6. Fasilitas Penerangan, digunakan untuk Penerangan Jalan sehingga memberi manfaat bagi pengguna jalan yang melewati Jalan. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga tidak memiliki kewenangan pengadaan Fasilitas Jalan adalah kewenangan Dinas Perhubungan.

Peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang dalam penyediaan fasilitas jalan atau perabot jalan yang berada pada kewenangan wilayah kerja yaitu pada ruas jalur lintas selatan dinilai sudah baik. Hal ini dibuktikan untuk perabot jalan dipelihara dengan baik karena dimasukkan dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan. Kualitas dan kuantitas perabot jalan dinilai sudah cukup sesuai dengan standar teknis.

Sebagai contoh untuk Penanaman Pohon Anyoman yang termasuk dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dari segi kuantitas sudah mencukupi, walaupun terkadang perlu dilakukan penebangan Pohon Anyoman untuk proyek perluasan bahu Jalan demi meningkatkan struktur Jalan tersebut. Apabila Fasilitas Jalan atau Perabot Jalan dari segi kualitas dan kuantitasnya sudah cukup baik maka akan memberi kenyamanan bagi pengguna Jalan, karena fungsi dari Fasilitas Jalan atau perabot Jalan diperuntukan untuk menunjang kelengkapan dan kenyamanan dari pengguna Jalan itu sendiri.

### **3. Fungsi Pemberdayaan Pemerintah**

Fungsi Pemberdayaan Pemerintah adalah pemerintah me-

nyelenggarakan Program Pemberdayaan kepada masyarakat dikarenakan masyarakat masih lemah dan rendah dalam keikutsertaannya dalam Pembangunan Nasional. Dalam kegiatan Pembangunan Partisipasi Masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab Masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.

BPT Bina Marga mempunyai perannya yang bertujuan untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan pada kegiatan Musrenbag. Melalui partisipasi yang diberikan Masyarakat, disadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan Pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang ingin memperbaiki mutu hidupnya. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dibukanya peluang bagi masyarakat dalam turut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan.

Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa sampai tingkat Nasional. Diktat Dyah Mutiarin (2013) Pembelajaran Politik Keuangan Negara menjelaskan sebagai berikut :

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencanaan yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan

diprogram pemerintah (top down planning). Musrenbang adalah sebuah mekanisme yang benar-benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat.<sup>16</sup>

## **1. Landasan Hukum**

- a. Musrenbang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah,
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan,
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/RPJMD)
- g. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/ 2007-050/264.A/SJ, tanggal 16 Januari 2008 perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2008. peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, antar (stakeholders) pemangku kepentingan.
- h. Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 2400/M.PPN/05/2003, Tanggal 26 Mei 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

---

<sup>16</sup> Dyah Mutiarin, (2013). *Diktat Pembelajaran Politik Keuangan Negara*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

(Musrenbangda Tahun 2004). Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, antar (stakeholders) pemangku kepentingan.

## **2. Dasar dan Mekanisme Perencanaan.**

1. UU No. 5 Tahun 1975 Ttg. Pemerintahan Daerah
2. P5D (Permendagri No. 9/1982
3. P3MD
4. GBHN, Repelita, Pola Dasar, Repelitada dll
5. DURP/DIP/DIPDA
6. UU No. 22 Tahun 1999 Ttg. Otonomi Daerah
7. Surat Edaran MPPN/ Bappenas No. 2400/ M.PPN/05/200, Tgl 26 Mei 2003
8. Propenas, Propeda, Renstrada dll
9. DURP/RASK/DIP/DASK
10. UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
11. UU No. 25 Tahun 2004, Ttg. PPSN
12. RPJP, RPJM, Renstra KL/SKPD,RKP/
13. DURP/DIP?/RASK KPD/DASK KPD

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan bahan bagi penyempurnaan RKPD. Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar Instansi Pemerintah (Forum SKPD) dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pedoman



bagi penyusunan APBD yang akan ditetapkan secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai fungsi pokok sebagai :

- (1) Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan seluruh kebijakan publik,
- (2) Pedoman dalam penyusunan APBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, dan
- (3) Jaminan kepastian kebijakan sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Sehubungan dengan hal diatas, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam perencanaan pembangunan perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan membahas dan menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk difinalisasi lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang merupakan mata rantai dalam proses penyusunan APBD.

### **3.1 Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.**

Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan yang dilaksanakan setiap tahun dan akan berlanjut hingga tahun berikutnya, dalam hal ini masyarakat memiliki partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pembangunan JJLS dalam Murenbag yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Musrenbang diselenggarakan melalui mekanisme dengan urutan proses :

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbagdes)
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbagcam)
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbagkab)

Masyarakat berpartisipasi dan ikut dalam Musrenbag yang difasilitasi Pemerintah. Pada tahap ini Peran Balai Pelaksana Teknis Bina Marga membantu kegiatan Musrenbag. Salah satunya melalui sosialisasi dan pendampingan pada kegiatan Musrenbag tersebut. Pada kegiatan Musrenbag Masyarakat menyampaikan persetujuan dan dukungan dan harapan yang besar pada Pemerintah atas Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan. Masyarakat menilai apabila infrastruktur jalan berkualitas baik, maka akan membantu aspek perekonomian dan aspek wisata juga. Tetapi pada prakteknya pada tahap pembebasan lahan guna pembangunan jalan jalur lintas selatan, masih ada sebagian masyarakat yang melakukan protes. Hal ini dikarenakan permasalahan sengketa lahan. Ada sebagian masyarakat yang merasa mempunyai kepemilikan penuh atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan. Terkait masalah sengketa lahan yang belum terselesaikan ini pada saat Musrenbag bersama Pemerintah tidak terselesaikan dengan tuntas.

Musrenbag dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab Masyarakat terhadap pentingnya pembangunan. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga mempunyai perannya

yang bertujuan untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan pada kegiatan musrenbag.

### **3.2 Partisipasi Masyarakat secara langsung pada proses Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.**

Partisipasi masyarakat terhadap usaha Pembangunan Prasarana Jalan sebanding dengan besarnya keinginan masyarakat terhadap ketersediaan Prasarana Jalan yang lebih baik. Keinginan masyarakat tersebut tergantung pada pengalaman, pengetahuan dan pendidikan yang mereka peroleh baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat selain keikutsertaan dalam Musrenbag adalah partisipasi masyarakat terlibat langsung pada

proses pembangunan jalan jalur lintas selatan. Dalam hal ini, Peran BPT Bina Marga wilayah Magelang adalah melibatkan masyarakat pada kegiatan Pemeliharaan Rutin. Perekrutan masyarakat sebagai tenaga lapangan tambahan selain dari Sumber Daya Manusia pegawai dan petugas Bina Marga, yaitu salah satunya memperkerjakan beberapa masyarakat setempat yang berada disekitar jalan jalur lintas selatan. Tingginya keinginan masyarakat yang ingin ikut bekerja pada pekerjaan pemeliharaan jalan dikarenakan upah pekerja yang cukup. Setiap kegiatan Pemeliharaan Rutin jalan, BPT Bina Marga selalu melibatkan beberapa masyarakat setempat.

#### **4.3 Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Program Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.**

Era Globalisasi seperti saat ini telah memperluas ruang informasi yang harus diberikan Pemerintah kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Semakin terbukanya ruang informasi yang harus disediakan pemerintah, maka pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat harus tersusun melalui sebuah sistem yang baik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir gesekan akibat perbedaan pemahaman atas informasi yang tersampaikan. Terbukanya ruang informasi tersebut juga berimplikasi pada transparansi pemerintah dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan dan implementasi dari Kebijakan itu sendiri. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil Pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan

kebijakan, maupun laporan Masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan melalui layanan pengaduan.

#### **4.3.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Evaluasi Program Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan.**

Salah satu manfaat positif dengan terbukanya ruang informasi yang seluas – luasnya bagi masyarakat adalah masyarakat dapat menyalurkan bentuk penilaian atau evaluasi terhadap pemerintah secara langsung melalui Layanan Pengaduan. Pengaduan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu pengaduan yang bersifat keluhan kritik dan saran.

Dalam hal Pembangunan Jalan Lintas Selatan, peran BPT Bina Marga Wilayah Magelang adalah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai atau mengevaluasi melalui layanan pengaduan masyarakat. Khususnya untuk masalah infrastruktur jalan. BPT Bina Marga Wilayah Magelang menjelaskan mekanisme layanan pengaduan yang bersifat kritik dan saran guna mendukung kegiatan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi dari Implementasi Kebijakan terkait Jalan, sebagai berikut :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara bersama Kasi Jalan BPT Bina Marga Wilayah Magelang, Joko Winangun S.T, M.Si pada jumat 24 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB

**Mekanisme Pengaduan ke Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang sebagai berikut :**

**a. Secara Lisan :**

1. Melalui telepon Telp. 0293-362011, Fax. 0293-363343, yakni pada saat Jam Kerja mulai Pukul 08.00 wib s/d 16.00 WIB.
2. Datang langsung ke Kantor Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang yaitu Jl. Aloon-aloon Selatan No. 5 Magelang, dan Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Kutoarjo Wilayah Magelang.

**b. Secara Tertulis :**

1. Menyampaikan Surat Resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga dengan cara diantar langsung, dikirim melalui Fax. 0293-363343, atau melalui pos ke alamat Kantor di Jl. Aloon-aloon Selatan No. 5 Magelang
2. Melalui e-mail atau website resmi <http://binamarga.jatengprov.go.id>

Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

Penerimaan Pengaduan oleh Balai Pelaksana Teknis Bina Marga wilayah Magelang sebagai berikut :

1. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

2. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
3. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
4. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

Selain itu masyarakat dapat membuka pada website <http://dinhubkominfo.jatengprov.go.id>. Website ini diperuntukan untuk masyarakat umum yang akan menyampaikan keluhannya secara langsung. Pada website ini juga terdapat layanan masyarakat yaitu informasi program kegiatan pemerintah Jawa Tengah bersama Dinas terkait informasi publik lainnya. Apabila dirasa kurang memuaskan, masyarakat Jawa Tengah dapat menyampaikannya secara langsung pada Twitter pribadi milik Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bentuk partisipasi masyarakat dalam evaluasi begitu banyak ditemukan pada Twitter ini. Sebagai contoh masyarakat memberikan penilaian atas kualitas infrastruktur dan kinerja penyelenggara jalan yang dirasa masih kurang maksimal. Pada Twitter ini, Gubernur Jawa Tengah secara langsung akan menjawab keluhan – keluhan atau penilaian masyarakat terhadap masalah kualitas Infrastruktur dan masalah pada bidang yang lain.

Peran BPT Bina Marga dalam memberi ruang seluas luasnya bagi masyarakat umum dalam memberi penilaian atau evaluasi program pembangunan jalan secara langsung sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan menyediakan layanan pengaduan secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada BPT Bina Marga melalui mekanisme layanan pengaduan tersebut.

Dengan terbukanya ruang informasi tersebut juga berimplikasi pada transparansi pemerintah dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan dan implementasi dari kebijakan itu sendiri. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan bisa disampaikan melalui layanan pengaduan. Selain itu diharapkan bentuk evaluasi yang disampaikan masyarakat dalam bentuk pengaduan melalui layanan pengaduan, dapat berorientasi pada keinginan masyarakat bersama pemerintah untuk terus bersama pada pengawasan implementasi kebijakan dan evaluasi dari implementasi kebijakan itu sendiri.